



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 07 TAHUN 2018

TENTANG

PENGELOLAAN SISTEM TRANSAKSI NON TUNAI PEMERINTAH
KABUPATEN TABALONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti ketentuan Pasal 283 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan mengenai pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada Peraturan Perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, agar setiap pendapatan dan belanja daerah dilakukan melalui transaksi non tunai dengan memanfaatkan perkembangan teknologi dan informasi dan/atau secara bertahap sesuai dengan kebutuhan belanja pada SKPD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Sistem Transaksi Non Tunai Pemerintah Kabupaten Tabalong.
- Mengingat : 1. Undang-Undang 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1756);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5204);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 310);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
19. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 20), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 04 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 04);
20. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 60);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN SISTEM TRANSAKSI NON TUNAI PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong.
6. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat BPPRD adalah Badan yang mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tabalong.
7. Unit kerja adalah bagian Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Transaksi Non Tunai adalah pemindahan sejumlah uang dari pihak satu ke pihak-pihak lain dengan menggunakan instrumen berupa alat pembayaran menggunakan kartu (APMK), cek, bilyet giro, uang elektronik atau sejenisnya.
10. Setiap Orang adalah Orang perseorangan atau badan usaha baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang pembayarannya bersumber dari APBD.
11. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan pada Pemerintah Daerah.
12. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
13. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
14. Bendahara Pengeluaran adalah ASN yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD di setiap Perangkat Daerah.
15. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah ASN yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja.
16. Pembantu Bendahara Pengeluaran adalah seseorang yang ditunjuk dan disertai melaksanakan fungsi keuangan tertentu

untuk melaksanakan kegiatan pada kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBD di setiap Perangkat Daerah.

17. Bendahara Penerimaan adalah ASN yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
18. Bendahara Penerimaan Pembantu adalah ASN yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja.
19. Pembantu Bendahara Penerimaan adalah seseorang yang ditunjuk dan disertai melaksanakan fungsi keuangan tertentu untuk melaksanakan kegiatan pada kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBD di setiap Perangkat Daerah.
20. Penyedia Barang dan/atau Jasa adalah setiap Orang yang menyediakan barang, jasa konsultasi, atau jasa lainnya dan penyedia barang dan/atau jasa lain yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Sistem Pembayaran Non Tunai dalam belanja APBD ini dilaksanakan berdasar asas:
 - a. efisiensi;
 - b. keamanan; dan
 - c. manfaat.
- (2) Asas efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sistem pembayaran Non Tunai dalam belanja APBD harus bisa dijalankan dengan baik tanpa menghabiskan waktu, tenaga dan biaya.
- (3) Asas keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sistem pembayaran Non Tunai dalam belanja APBD memberikan jaminan atas keamanan kepada semua pihak yang berkepentingan dalam pembayaran belanja APBD.
- (4) Asas manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sistem pembayaran Non Tunai dalam belanja APBD harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan daerah dan semua pihak yang berkepentingan dalam pembayaran belanja APBD.

Pasal 3

- (1) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan transaksi pendapatan dan belanja daerah dalam APBD yang tepat jumlah, cepat, aman, efisien, transparan dan akuntabel serta mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.
- (2) Transaksi pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III JENIS PEMBAYARAN DAN PENGECUALIAN

Bagian Kesatu Jenis Pembayaran

Pasal 4

- (1) Setiap pembayaran belanja daerah harus melalui sistem Pembayaran Non Tunai.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. belanja tidak langsung:
 1. belanja pegawai;
 2. belanja bunga;
 3. belanja subsidi;
 4. belanja hibah;
 5. belanja bantuan sosial;
 6. belanja bagi hasil;
 7. belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa; dan
 8. belanja tidak terduga.
 - b. belanja langsung
 1. belanja pegawai;
 2. belanja barang dan jasa; dan
 3. belanja modal.
- (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah termasuk pemotongan pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 5

Setiap Orang yang melakukan transaksi pembayaran belanja daerah dengan Pemerintah Daerah melalui sistem Transaksi Non Tunai harus memiliki nomor rekening bank.

Bagian Kedua Pengecualian

Pasal 6

- (1) Jenis pembayaran yang dapat dibayarkan melalui sistem Pembayaran Non Tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dikecualikan untuk:
 - a. pembayaran belanja penunjang operasional Bupati dan Wakil Bupati serta Pimpinan DPRD;
 - b. pembayaran belanja honorarium/jasa dan uang transportasi kepada masyarakat dan pihak lain (institusi, lembaga dan/atau perorangan di luar pemerintah daerah);
 - c. pembayaran belanja perjalanan dinas dalam daerah dalam kabupaten;
 - d. pembayaran untuk pembelian cek dan benda pos;
 - e. pembayaran untuk keperluan penanggulangan pada saat terjadi bencana;

- f. pembayaran belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber diluar instansi pemerintah daerah;
 - g. pembayaran sewa kendaraan;
 - h. pembayaran dekorasi pawai ta'ruf dan dekorasi pameran;
 - i. pembayaran bantuan sosial bagi penyandang cacat/jompo.
- (2) Kas pada bendahara pengeluaran paling banyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari untuk pembayaran belanja barang dan jasa.
- (3) Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Pembantu Bendahara Pengeluaran harus membuat dan menyimpan bukti pembayaran yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV MEKANISME PEMBAYARAN TRANSAKSI NON TUNAI

Pasal 7

- (1) Pemindahbukuan dari rekening giro bendahara pengeluaran ke rekening penerima dengan menggunakan surat pemindahbukuan atau menggunakan aplikasi yang disediakan bank berupa *Cash Management System* (CMS).
- (2) Pemindahbukuan yang menggunakan aplikasi yang disediakan bank berupa *Cash Management System* (CMS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama antara pihak bank dengan Pemerintah Kabupaten Tabalong yang dalam hal ini diwakili oleh SKPKD.
- (3) Bukti pemindahbukuan dari bank ke bendahara pengeluaran digunakan sebagai dokumen pertanggungjawaban keuangan.
- (4) Format pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Transaksi belanja non tunai di atas Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

BAB V PENDAPATAN

Pasal 8

- (1) Seluruh pendapatan Asli Daerah dapat dilaksanakan secara efektif melalui proses penerimaan secara non tunai.
- (2) BPPRD selaku koordinator Pendapatan Asli Daerah melakukan penyiapan, pembinaan dan pengawasan serta membantu pengawasan atas proses pendapatan secara Non Tunai sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 9

Setiap Orang yang melakukan transaksi penerimaan pendapatan APBD dengan Pemerintah Daerah melalui sistem Transaksi Non Tunai harus memiliki nomor rekening bank.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 13 Februari 2018

BUPATI TABALONG,

f

4
16

H. ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 13 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

smj

H. ABDUL MUTHALIB SANGAJI

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2018 NOMOR 07

2

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
PENGELOLAAN SISTEM TANSAKSI NON
TUNAI PEMERINTAH KABUPATEN
TABALONG

KOP SURAT SKPD

Nomor:
Lampiran : -
Hal : Pemindahbukuan

Kepada Yth.
Bank Kalsel
Cabang
Di-
 Tempat

Dengan ini kami mohon bantuan Saudara untuk memindahbukukan uang kami untuk ditransferkan :

Dari nomor Rekening :(1)
Nominal :(2)
Nama Bendahara :(3)
Pada Tanggal :(4)

Kepada pihak ketiga kami dengan rincian :

Program :(5)
Kegiatan :(6)
Kode :(7)

No.	Nama & No. Rek.Penerima	Nominal				Keterangan
		Total Debet	Transfer ke Rek. Penerima	PPn	PPh	
1	2	3	4	5		6
1						
2
Jumlah						

Demikian atas bantuan dan kerjasama yang baik kami sampaikan terima kasih.

Mengetahui/Menyetujui
Pengguna Anggaran,


Bendahara Pengeluaran,

Nama
Nip

Nama
Nip

PT. Bank Kalsel Cabang Tanjung,

Nama
Jabatan

BUPATI TABALONG,

H. ANANG SYAKHFIANI

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI TABALONG
 NOMOR TAHUN 2018
 TENTANG
 PENGELOLAAN SISTEM TANSAKSI NON
 TUNAI PEMERINTAH KABUPATEN
 TABALONG

SURAT PERINTAH PEMINDAHBUKUAN

No.	Nama & No. Rek Penerima	Total Debet (Rp.)	Transfer Ke Rekg.Penerima	Ppn	Pph	Keterangan
1	2	3	4		5	6
1						
2						
3						
4						
5						

Bendahara Pengeluaran

(Ttd & Stempel Instansi)

Nama
NIP.


KETERANGAN:

1. Nomor Rekening Bank Kas Bendahara SKPD.
2. Nilai yang dibayarkan
3. Nama Bendahara
4. Tanggal pemindahbukuan
5. Nama program
6. Nama kegiatan
7. Nomor kode

KOLOM:

1. Nomor Urut.
2. Nama Penerima dan nama bank Penerima
3. Nilai yang dibayarkan
4. Nilai transaksi yang dipindahbukukan ke Rekening penerima.
5. Nilai Potongan Pajak Negara/Daerah.
6. Keterangan dari program/kegiatan yang dilakukan.

BUPATI TABALONG,


H. ANANG SYAKHFIANI